



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 ENREKANG

Jl. Sultan Hasanuddin No. 73 Sudu, Telp. (0420) 2312455, e-mail: mtsnegerialla@gmail.com

ALLA 91754

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 ENREKANG

NOMOR : 266 TAHUN 2025

Tentang

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT
SATUAN KERJA PADA
MTs NEGERI 2 ENREKANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan jobnya masing-masing, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan pengelola Keuangan MTs Negeri 2 Enrekang tahun anggaran 2025 :
 - b. bahwa mereka yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk mengelola keuangan sesuai dengan kewenangannya:
- Mengingat** :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan*;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala {satker} (7) Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI Kantor {satker} (8) Tahun Anggaran {tahun} (9).
- Pertama** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor {satker} (10).
- Kedua** : Biaya Pembayaran Honorer Pengelola Keuangan Dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan Mata Anggaran 521115 Sesuai dengan Volume Tahun Anggaran 2025 Dan Harga Satuan dalam Rupiah.
- Ketiga** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Alla,
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Ruasa Pengguna Anggaran



Nurhidayah, S.Pd.I.M.Pd.
NIP. 197610301999032002

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM SAKTI
TINGKAT SATUAN KERJA
PADA MTs NEGERI 2 ENREKANG

TAHUN ANGGARAN 2024-2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Ahmad Arsyad S.Sos 198409072014111002	Pelaksana	1. Approval	Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)



Kuasa Pengguna Anggaran

Nurhidayah, S.Pd., M.Pd
NIP. 197610301999032002